



**PUTUSAN**  
Nomor 406/Pid.B/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pahru Bin Komar;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cisinduk Rt.001/003, Desa Wargajaya Kec. Sukamakmur Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Pahru Bin Komar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri meskipun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 406/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Pahru Bin Komar** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pahru Bin Komar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Sebilah Golok;
  - 1 (S\atu) buah batu asahan;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) buah Kemeja Warna Putih.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Udin**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Pahru Bin Komar** pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, sekitar jam. 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kandang pemotongan Ayam yang terletak di Kp. Cisinduk, Rt. 001, Rw. 003, Desa Wargajaya, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan terhadap orang yakni saksi korban Udin**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, sekitar jam. 11.30 wib ketika Saksi korban Udin sedang berada di sebuah kandang pemotongan ayam potong di Kp. Cisinduk, Rt. 001, Rw. 003, Desa Wargajaya, Kec.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamakmur, Kab. Bogor hendak menyiapkan 15 (lima belas) Kg daging ayam potong pesanan orang lalu terdakwa Pahru datang dengan maksud memesan ayam potong dan melihat saksi korban Udin, kemudian karena sakit hati kepada saksi korban lalu terdakwa mengambil sebilah golok yang ada di lokasi tersebut tanpa basa basi langsung mengayunkan golok tersebut ke arah kepala bagian belakangnya lalu saksi korban merasakan ada sabetan keras mengenai kepala belakang bagian bawah yang menyebabkan sakit dan keluar darah lalu saksi korban meraba kepalanya ternyata berdarah lalu saksi korban menengok ke arah terdakwa dan melihat terdakwa sedang memegang sebilah golok dan berusaha menyabet saksi korban kembali lalu saksi korban berusaha lari dan golok tersebut mengenai pinggang belakang sebelah kiri, setelah itu saksi korban lari mengamankan diri dan pulang ke rumahnya mencari pertolongan. Setelah sampai di rumah kemudian saksi korban diantar oleh anak dan keluarganya ke RSUD Cileungsi untuk pengobatan;

- Akibat perbuatan terdakwa Pahru Bin Komar, saksi korban Udin mengalami luka yang diperkuat dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Larasati Jaya Putri, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Cileungsi Nomor 446/17/V/Ver/RSUD/2022 tanggal 05 Mei 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:
- Pada kepala bagian belakang, tampak sebagian rambut hilang terlepas dan dipenuhi gumpalan darah berwarna merah;
- Kepala bagian belakang ditemukan sebuah luka bacok berukuran panjang 15 Cm dengan dasar luka jaringan lunak kulit kepala, disertai perdarahan aktif; Kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. (terlampir dalam Berkas Perkara).--

Perbuatan terdakwa **Pahru Bin Komar** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Saksi Koma Bin Narsip**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya Terdakwa melukai bagian kepala dan pinggang Kakak Ipar Saksi yang bernama Saksi Udin;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, sekitar jam. 12.00 wib, di Kp. Cisinduk, Rt. 001, Rw. 003, Desa Wargajaya, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor;
- Bahwa yang melakukan melukai bagian kepala dan pinggang terhadap Saksi Udin adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Udin telah dianiayaa oleh Terdakwa setelah menerima telepon lalu diberitahu oleh Saksi MUHYAR yang selanjutnya Saksi langsung membuat laporan ke kantor Kepolisian Sektor Sukamakmur atas peristiwa yang menimpa Saksi Udin;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi Muhyar, Terdakwa ketika melukai bagian kepala dan pinggang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membacokan senjata tajam jenis golok ke arah bawah kepala bagian belakang Saksi Udin;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan;

**2.Saksi Udin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan terjadinya peristiwa Terdakwa telah melukai bagian kepala dan pinggang Saksi;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, sekitar jam. 12.00 wib, di Kp. Cisinduk, Rt. 001, Rw. 003, Desa Wargajaya, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa cemburu kepada Saksi, karena kedekatan Saksi dengan istri Terdakwa yang masih merupakan Family dengan Saksi;
- Bahwa peristiwa Terdakwa telah melukai bagian kepala dan pinggang tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dengan cara membacok benda tajam sejenis golok ke bawah kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (Satu) kali dan ke bagian punggung sebanyak 1 (Satu) kali, ketika Saksi sedang memotong – motong pesanan / orderan ayam potong di lokasi kandang milik Akstar Ulumudin yang beralamat di Kp. Cisinduk, Rt. 001, Rw. 003, Desa Wargajaya, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, yaitu robek dan mengeluarkan darah pada bawah kepala bagian belakang Saksi dan harus melakukan perawatan beberapa hari di Rumah Sakit;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu Saksi aktifitas sehari-hari, bahkan sampai dengan Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Saksi masih merasakan sakit;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Nanang Bin Jaenal**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa Terdakwa telah melukai bagian kepala dan pinggang Saksi Udin;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, sekitar jam. 12.00 wib, di Kp. Cisinduk, Rt. 001, Rw. 003, Desa Wargajaya, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi tahu adanya perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Saksi Udin dikarenakan pada saat itu Saksi berada berdekatan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meteran sedangkan Saksi Udin jaraknya dengan Dedi dan Uden, akan tetapi Saksi tidak melihat langsung Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi sedang fokus bekerja mencabuti bulu ayam potong dengan menggunakan mesin pencabut bulu ayam, namun Saksi tahu setelah Saksi Udin tiba-tiba lari dan di kejar oleh Terdakwa yang membawa sebilah golok bahkan Saksi sempat meleraikan dan menenangkan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa beristighfar kemudian Terdakwa merasa tenang dan tidak lagi mengejar Saksi Udin yang telah dianiayaa tersebut;
- Bahwa adapun untuk permasalahan mengapa Terdakwa melukai bagian kepala dan pinggang Saksi Udin, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Saksi melihat Saksi Udin melarikan diri sambil memegang kepala bagian belakang dan saat itu Saksi melihat kepala bagian belakang Saksi Udin mengeluarkan darah dan Terdakwa berusaha mengejar Saksi Udin;
- Bahwa senjata tajam berbentuk golok tersebut adalah milik Akstar selaku pemilik usaha pemotongan ayam, yang biasa digunakan untuk memotong

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daging ayam yang biasa digunakan oleh Saksi untuk memotong Ayam di tempat usaha pemotongan ayam tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil senjata tajam berbentuk golok tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering memasarkan ayam potong dari Akstar;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Muhyar bin Udin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, sekitar jam. 12.30 Wib ketika Saksi sedang berada dirumah datang orang tua Saksi (Saksi Udin) dengan kondisi bagian belakang kepala Saksi Udin mengeluarkan darah melihat kondisi tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Udin, apa yang telah terjadi lalu Saksi Udin memberitahu Saksi bahwa Saksi Udin telah dibacok oleh Terdakwa, setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung panik lalu menelepon paman Saksi yaitu Saksi Koma Bin Narsip dan Saksi menceritakan peristiwa yang telah terjadi terhadap Saksi Udin serta meminta tolong kepada paman Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwajib (Kepolisian), selanjutnya Saksi bersama keluarga langsung mengantar Saksi Udin untuk melakukan Pengobatan ke RSUD Cileungsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Udin namun Saksi duga Terdakwa mencurigai Saksi Udin memiliki hubungan khusus (berselingkuh) dengan istri Terdakwa yang bernama Osop Sopiah Alias Siti Salmah;
- Bahwa kecurigaan Terdakwa terhadap Saksi Udin tersebut adalah tidak benar, bahkan Saksi juga pernah di curigai berselingkuh dengan isterinya namun semuanya sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga dan Terdakwa tidak bisa membuktikan dugaan kecurigaannya tersebut;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Udin akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah luka robek pada bawah kepala bagian belakang sebanyak 20 Jahitan dan luka goresan benda tajam pada pinggang belakang sebelah kiri;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Udin tersebut mengganggu, karena sampai dengan saat Saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian, Saksi Udin masih belum bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena selalu merasa sakit dan pusing pada bagian kepalanya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan yaitu melukai kepala dan pinggang Saksi Udin dengan sebilah golok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, sekitar jam. 11.00 wib, Terdakwa yang tiba di kandang pemotongan ayam berniat untuk membeli pesanan daging ayam potong dan di depan lokasi pemotongan tersebut Terdakwa bertemu dengan Dedi yang sedang antri menunggu pesanan lalu Terdakwa ngobrol dengannya, ketika sedang ngobrol datang Saksi Udin masuk kedalam lokasi pemotongan;
- Bahwa karena masih menunggu antrian Terdakwa pulang terlebih dahulu, sekitar jam. 11.30 wib, Terdakwa kembali lagi ke kandang ayam potong berniat untuk mengambil pesanan ayam potong sebanyak 17 Kg, kemudian Terdakwa memotong pesanan ayam tersebut sendiri, lalu Terdakwa mencari golok untuk memotong ayam di lokasi pemotongan tersebut, lalu Terdakwa menemukan golok di selipkan di bilik dinding sekitaran kandang dan mengambil golok tersebut, karena golok tersebut tumpul kemudian Terdakwa mengasahnya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa berniat untuk memotong pesanan ayam di lokasi tersebut yang kebetulan berbarengan dengan Saksi Udin;
- Bahwa kemudian Terdakwa karena teringat permasalahan pribadi dengan Saksi Udin yang diduga berselingkuh dengan isteri Terdakwa, sehingga emosi lalu Terdakwa spontan memukulkan / mengayunkan golok yang sedang Terdakwa pegang ke arah kepala belakang bagian bawah Saksi Udin sebanyak 1 (satu) kali, lalu ketika Saksi Udin berusaha berlari dan Terdakwa langsung mengayunkan (memukulkan) kembali golok yang Terdakwa pegang ke arah pinggang Saksi Udin, sebelum akhirnya Terdakwa dileraikan oleh Saksi Nanang, kemudian golok tersebut Terdakwa simpan di area sekitar kandang, lalu Terdakwa pulang dan mandi, tidak lama setelah selesai mandi datang pihak Kepolisian dan berusaha untuk mengamankan Terdakwa dari amukan keluarga Saksi Udin dan membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Sukamakmur;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah Golok.
- 1 (Satu) buah batu asahan.
- 1 (Satu) buah Kemeja Warna Putih.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan Surat bukti berupa : Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tiara Larasati Jaya Putri, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Cileungsi Nomor 446/17/V/VeR/RSUD/2022 tanggal 05 Mei 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

- Pada kepala bagian belakang, tampak sebagian rambut hilang terlepas dan dipenuhi gumpalan darah berwarna merah;
- Kepala bagian belakang ditemukan sebuah luka bacok berukuran panjang 15 Cm dengan dasar luka jaringan lunak kulit kepala, disertai perdarahan aktif; Kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan yaitu melukai kepala dan pinggang Saksi Udin dengan sebilah golok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, sekitar jam. 11.00 wib, Terdakwa yang tiba di kandang pemotongan ayam berniat untuk membeli pesanan daging ayam potong dan di depan lokasi pemotongan tersebut Terdakwa bertemu dengan Dedi yang sedang antri menunggu pesanan lalu Terdakwa ngobrol dengannya, ketika sedang ngobrol Terdakwa melihat Saksi Udin datang masuk kedalam lokasi pemotongan;
- Bahwa karena masih menunggu antrian Terdakwa pulang terlebih dahulu, sekitar jam. 11.30 wib, Terdakwa kembali lagi ke kandang ayam potong berniat untuk mengambil pesanan ayam potong sebanyak 17 Kg, kemudian Terdakwa memotong pesanan ayam tersebut sendiri, lalu Terdakwa mencari golok untuk memotong ayam di lokasi pemotongan tersebut, lalu Terdakwa menemukan golok di selipkan di bilik dinding sekitaran kandang dan mengambil golok tersebut, karena golok tersebut tumpul kemudian Terdakwa mengasahnya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa berniat untuk memotong

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Cbi



pesanan ayam dilokasi tersebut yang kebetulan berbarengan dengan Saksi Udin;

- Bahwa kemudian Terdakwa karena teringat permasalahan pribadi dengan Saksi Udin yang diduga berselingkuh dengan isteri Terdakwa, sehingga emosi lalu Terdakwa spontan memukulkan / mengayunkan golok yang sedang Terdakwa pegang ke arah kepala belakang bagian bawah Saksi Udin sebanyak 1 (satu) kali, lalu ketika Saksi Udin berusaha berlari dan Terdakwa langsung mengayunkan (memukulkan) kembali golok yang Terdakwa pegang ke arah pinggang Saksi Udin, sebelum akhirnya Terdakwa dilelai oleh Saksi Nanang, kemudian golok tersebut Terdakwa simpan di area sekitar kandang, lalu Terdakwa pulang dan mandi, tidak lama setelah selesai mandi datang pihak Kepolisian dan berusaha untuk mengamankan Terdakwa dari amukan keluarga Saksi Udin dan membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Sukamakmur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur dan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

#### **1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pandangan KUHPidana adalah sama dengan subyek hukum yang berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab. Pentingnya untuk mempertimbangkan pertama kali “barangsiapa” sebagai anasir unsur dalam pertimbangan akan unsur pidana adalah untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan, tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang identitasnya benar-benar yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Jangan sampai terjadi orang lain yang diajukan kepersidangan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan. Incassu, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah sebagaimana yang terdapat dalam halaman awal putusan ini yang bernama Pahru Bin Komar, yang merupakan hasil *cross-check* antara apa yang tertera dalam dakwaan dengan yang diterangkan oleh Terdakwa dimuka persidangan, dan bukan oranglain daripada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang sudah memiliki kecakapan dihadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, mengenai perbuatan apakah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tentulah tidak terlepas dari pertimbangan akan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

## **2.Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa unsur Penganiayaan oleh Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sengaja adalah unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada sikap atau kehendak si pelaku (in casu Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan yaitu melukai kepala dan pinggang Saksi Udin dengan sebilah golok;

Menimbang, bahwa kejadian perkara terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, sekitar jam. 11.00 wib, diawali ketika Terdakwa yang tiba di kandang pemotongan ayam berniat untuk membeli pesanan daging ayam potong dan di depan lokasi pemotongan tersebut Terdakwa bertemu dengan Dedi yang sedang antri menunggu pesanan lalu Terdakwa ngobrol dengannya, ketika sedang ngobrol Terdakwa melihat Saksi Udin datang masuk kedalam lokasi pemotongan;

Menimbang, bahwa karena masih menunggu antrian Terdakwa pulang terlebih dahulu, sekitar jam. 11.30 wib, Terdakwa kembali lagi ke kandang ayam



potong berniat untuk mengambil pesanan ayam potong sebanyak 17 Kg, kemudian Terdakwa memotong pesanan ayam tersebut sendiri, lalu Terdakwa mencari golok untuk memotong ayam di lokasi pemotongan tersebut, lalu Terdakwa menemukan golok di selipkan di bilik dinding sekitaran kandang dan mengambil golok tersebut, karena golok tersebut tumpul kemudian Terdakwa mengasahnya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa berniat untuk memotong pesanan ayam di lokasi tersebut yang kebetulan berbarengan dengan Saksi Udin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa karena teringat permasalahan pribadi dengan Saksi Udin yang diduga berselingkuh dengan isteri Terdakwa, sehingga emosi lalu Terdakwa spontan memukulkan / mengayunkan golok yang sedang Terdakwa pegang ke arah kepala belakang bagian bawah Saksi Udin sebanyak 1 (Satu) kali, lalu ketika Saksi Udin berusaha berlari dan Terdakwa langsung mengayunkan (memukulkan) kembali golok yang Terdakwa pegang ke arah pinggang Saksi Udin dan mengenainya, sebelum akhirnya Terdakwa dileraikan oleh Saksi Nanang;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan korban yaitu Saksi Udin sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Larasati Jaya Putri, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Cileungsi Nomor 446/17/VeR/RSUD/2022 tanggal 05 Mei 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

- Pada kepala bagian belakang, tampak sebagian rambut hilang terlepas dan dipenuhi gumpalan darah berwarna merah;
- Kepala bagian belakang ditemukan sebuah luka bacok berukuran panjang 15 Cm dengan dasar luka jaringan lunak kulit kepala, disertai perdarahan aktif;

Kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam;

menurut hemat Majelis Hakim keadaan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu aktifitas Saksi Udin dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari dan harus melakukan perawatan beberapa hari di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materil sebagai perbuatan yang dilarang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwalah ada melakukan melukai bagian kepala dan pinggang Saksi Udin maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah



terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh karena terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka beralasan hukum memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**keadaan yang memberatkan :**

- PerbuatanTerdakwa menyebabkan orang lain terluka dan merupakan perbuatan main hakim sendiri;

**keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan lain yang bersangkutan :



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Pahru Bin Komar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah Golok;
- 1 (satu) buah batu asahan;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (Satu) buah Kemeja Warna Putih.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Udin**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Inri Nova Sihalohe, S.H., M.H. , Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIZAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan cara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Inri Nova Sihalohe, S.H., M.H.**

**Indra Meinantha Vidi, S.H.**

**Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NIZAR, S.H., M.H.**

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Cbi*